

Pelanggaran Kode Etik Guru Melalui Penyalahgunaan Uang Tabungan Siswa

Annisah Fitri Soleha^{1*}, Hafizah Naslia Putri², Wiwit Wahyuni³, Siska Widyawati⁴

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Widyaswara Indonesia

^{1*}annisafitrisoleha880@email.com, ²hafizahnasliap@email.com, ³wiwitwahyuniwiwit012@email.com, ⁴siskawidyawati555@email.com

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang masalah pelanggaran etika yang dilakukan oleh seorang guru dalam pengelolaan uang tabungan siswa di sebuah sekolah dasar, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika profesi keguruan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus dan studi literatur untuk menganalisis dampak pelanggaran tersebut terhadap reputasi guru dan sekolah dimata publik, sekaligus mencari solusi yang tepat. Dari hasil penelitian menunjukkan pentingnya pelatihan dalam pengelolaan keuangan, keterbukaan kepada orang tua dalam pengawasan dana tabungan siswa, dan pemberian sanksi yang tegas supaya ada efek jera bagi guru yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Pelanggaran etika guru, uang tabungan siswa, dst

Abstract

This article examines the ethical violation committed by a teacher in managing student savings at an elementary school, which constitutes a violation of professional teaching ethics. We use qualitative descriptive methods, including case studies and literature reviews, to analyze the impact of this violation on the teacher's and the school's reputation in the public eye, while also seeking appropriate solutions. The research findings highlight the importance of financial management training, transparency with parents regarding the oversight of student savings, and the imposition of strict sanctions to deter teachers who commit violations.

Keywords: Teacher ethical violation, student savings, etc.

PENDAHULUAN

Istilah kode etik berasal dari dua kata yakni kode dan etik, kata etik berasal dari Bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, adab atau cara hidup. Sedangkan kode etik secara harfiah berarti sumber etik. Etika artinya tata Susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kode etik disebut juga kode kehormatan, kode etik adalah pedoman berisi aturan tentang norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru diindonesia dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru profesional. Kode etik merupakan sistem norma berisi aturan tertulis tentang hal-hal positif yang harus dilakukan oleh seorang guru, dan beberapa hal negatif berupa pantangan yang harus dihindari. Menurut Sutrisno (2021) Kode etik adalah pedoman dasar yang mengatur kewajiban, hak, dan batasan perilaku anggota profei untuk memastikan profesionalisme dan mencegah pelanggaran etis. Berdasarkan buku etika profesi keguruan Dwi Restiana, M.Pd, dkk, (2023:64), kode etik telah disepakati sebagai standar etika kerja bagi penyandang profesi.

Pelanggaran kode etik merupakan tindakan, perilaku, atau pandangan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau nilai-nilai moral yang telah diakui oleh sebuah profesi atau komunitas, menjadi bertentangan dengan prinsip-prinsip profesi tersebut, dan memiliki potensi untuk merusak kepercayaan publik. Dalam kenyataannya, pelanggaran terhadap etika guru masih banyak terjadi dalam berbagai variasi, seperti perilaku yang tidak profesional, penyalahgunaan kekuasaan, ketidak patuhan, serta tindakan yang merugikan siswa dan lembaga pendidikan. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi yang signifikan, baik bagi mutu pendidikan, reputasi profesi guru, maupun kepercayaan publik. Pelanggaran terhadap kode etik juga menggambarkan adanya perbedaan antara prinsip-prinsip ideal yang tercantum dalam kode etik dengan pelaksanaan yang sebenarnya dalam sektor pendidikan.

Indriawati, Yulianto, dan Simamora (2023:45) Menyatakan bahwa etika guru terdiri dari norma yang mengatur perilaku dan sikap seseorang guru saat menjalankan sikapnya. Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua guru dapat mempertahankan integritas tersebut. Beberapa kasus pelanggaran kode etik guru terus terjadi, salah satunya adalah seorang guru yang melakukan penyalahgunaan uang tabungan siswa, uang tabungan yang dipercayakan oleh siswa maupun orang tua kepada guru tersebut bukannya disimpan malah disalah gunakan untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini bukan hanya merugikan siswa secara finansial tetapi juga berdampak pada kepercayaan mereka terhadap guru sebagai teladan. Hal ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepercayaan publik kepada institusi Pendidikan yang bersangkutan. Ketika guru melakukan tindakan yang tidak etis maka reputasi guru sebagai seorang teladan akan mengalami penurunan.

Berdasarkan judul diatas yaitu, pelanggaran kode etik guru melalui penyalahgunaan uang tabungan siswa. Kami mengambil judul ini karena banyaknya peristiwa ketidakjujuran yang terjadi didunia Pendidikan. Kejadian ini menunjukkan bahwa beberapa oknum guru masih belum mampu mengelola amanah dan tanggung jawab yang berkaitan dengan uang tabungan yang dipercayakan oleh siswa dan orang tua siswa. Hal ini menimbulkan rasa khawatir karena seorang guru adalah teladan dalam hal kejujuran, dan integritas. Selain itu, pemilihan judul ini dipilih karena tindakan tersebut dapat menghambat hubungan baik antara guru, siswa, dan masyarakat. Dengan membahas masalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan kode etik guru secara konsisten serta upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kasus pelanggaran kode etik guru melalui penyalahgunaan uang tabungan siswa di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kerinci. kasus ini tidak hanya mencerminkan rendahnya integritas pribadi oknum guru yang terlibat, tetapi juga menunjukan lemahnya pengawasan internal sekolah terhadap pengelolaan uang tabungan yang di percayakan oleh siswa

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan dua metode utama yaitu, studi kasus dan studi literatur, sebagai cara untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait masalah penyalahgunaan uang tabungan siswa oleh oknum guru dalam lingkungan Pendidikan. Menurut Sugiyono (2011:15), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi alami objek penelitian tanpa manipulasi, dimana peneliti berperan sebagai instrument utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai dimensi fenome yang terjadi.

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang bertujuan untuk mencari lebih jauh berbagai masalah penyalahgunaan uang tabungan siswa berdasarkan penelitian terdahulu serta dokumen terkait lainnya. Analisis kasus ini membantu dalam mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan antar kejadian penyalahgunaan uang tabungan siswa yang tercatat dalam literatur, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam bagaimana profesionalisme guru seharusnya diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi Pendidikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sejumlah penelitian terdahulu, artikel, dan laporan resmi yang berkaitan dengan penyalahgunaan uang tabungan siswa oleh oknum guru, yang dapat dijadikan acuan untuk analisis lebih lanjut.

Selain itu, metode studi literatur diterapkan untuk memperkaya pemahaman teoritis dan memperkuat analisis yang dilakukan melalui studi kasus (Ridley,2012). Studi literatur ini mencakup penin jauan terhadap berbagai jurnal ilmiah, buku, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik-topik utama seperti profesionalisme guru, kode etik guru, dan dampak penyalahgunaan uang tabungan siswa terhadap kepercayaan siswa kepada guru. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah penyalahgunaan uang tabungan siswa oleh oknum guru dan kontribusi profesionalisme serta kode etik guru dalam mengurangi atau mencegah penyalahgunaan uang tabungan siswa.

Dengan memadukan studi kasus yang berfokus pada pengumpulan data empiris dan studi literatur yang menyediakan dasar teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang masalah penyalahgunaan uang tabungan oleh oknum guru serta dampaknya terhadap siswa, baik dari segi finansial, maupun psikologi. Pemahaman ini penting untuk memberikan rekomendasi yang berbasis bukti bagi kebaikan Pendidikan dan pengembangan profesionalisme guru dimasa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menyajikan penemuan tentang pelanggaran kode etik guru yaitu penyalahgunaan uang tabungan siswa yang terjadi di sebuah sekolah dasar, melibatkan seorang guru yang memakai uang tabungan siswanya tanpa persetujuan siswa, dan orang tua siswa, kemudian guru tersebut membawa pergi uang tabungan tersebut, dan tidak mengembalikannya. Uang tabungan yang terkumpul awalnya ingin digunakan untuk kebutuhan Pendidikan siswa seperti biaya ujian, pembelian alat sekolah, serta untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang selanjutnya. Namun uang ini malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi guru tersebut. Guru yang seharusnya menjadi teladan dan pelindung hak-hak siswa, tetapi malah mengambil hak siswa dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Peristiwa ini sangat meresahkan dilingkungan sekolah, sehingga harus segera ditangani, karena menyebabkan kerugian finansial bagi sekitar kurang lebih 25 orang siswa, dan juga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap guru sebagai otoritas.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyalahgunaan uang tabungan siswa merupakan adanya ketidak sesuaian perilaku guru dengan kode etik profesi keguruan yang mengharuskan seorang guru untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta tanggung jawab dalam mengelola amanah yang dipercayakan oleh peserta didik.

A. Faktor Penyebab

Penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan uang tabungan siswa oleh oknum guru meliputi sebagai berikut:

1. Menurut Robins (2018), penyalahgunaan wewenang sering terjadi karena rendahnya integritas dan lemahnya kontrol diri individu dalam memegang amanah. Guru yang tidak memiliki komitmen moral yang kuat cenderung mudah tergoda untuk menggunakan uang yang bukan haknya, termasuk uang tabungan siswa.

2. Menurut Mulyasa (2019), lemahnya sistem pengelolaan keuangan disekolah, seperti tidak adanya pencatatan yang transparan dan pengawasan berlapis, menjadi faktor utama terjadinya penyelewengan dana. Ketika pengelolaan tabungan siswa hanya dipercayakan kepada satu pihak tanpa kontrol, potensi penyalahgunaan semakin besar.
3. Anwar (2018) menyatakan bahwa tekanan ekonomi dapat menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan menyimpang. Oknum guru yang menghadapi masalah keuangan pribadi terkadang mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan dana tabungan siswa, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum dan etika profesi.
4. Schein (2017) menjelaskan bahwa budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran kecil dapat berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar. Jika lingkungan sekolah kurang tegas dalam menindak pelanggaran, maka tindakan penyalahgunaan uang tabungan siswa dapat terus terulang.
5. kesempatan, faktor ini berkaitan dengan adanya peluang untuk memungkinkan terjadinya penyalahgunaan uang tabungan siswa seperti lemahnya pengawasan internal, kurangnya pengawasan yang ketat dari pihak sekolah atau dinas Pendidikan memberikan celah bagi guru untuk melakukan penyalahgunaan uang tabungan siswa, selain itu juga karena kurangnya transparansi atau ketidak keterbukaan dalam pengelolaan uang tabungan siswa kepada orang tua atau publik membuat penyelewengan sulit terdeteksi oleh pihak yang bersangkutan.
6. Rasionalisasi, faktor ini adalah proses pembenaran yang dilakukan oleh pelaku untuk bertindak curang. Seperti pembenaran diri oleh pelaku yang merasa akan sanggup untuk mengembalikan uang tabungan itu atau merasa bahwa tindakan tersebut dilakukan demi membahagiakan keluarganya.

B. Dampak

Penyalahgunaan uang tabungan siswa menimbulkan berbagai dampak serius bagi siswa, orang tua siswa maupun institusi Pendidikan. Beberapa dampaknya antara lain:

1. Anwar (2018) menyatakan, penyalahgunaan uang yang berasal dari siswa tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis siswa, seperti rasa kecewa, takut, dan hilangnya rasa aman siswa di lingkungan sekolah, hal ini dapat menghambat perkembangan karakter dan motivasi belajar.
2. Menurut Robbins dan Judge (2018) kepercayaan merupakan fondasi pertama dalam hubungan organisasi, penyalahgunaan uang tabungan siswa menyebabkan hilangnya kepercayaan siswa dan orang tua terhadap guru dan institusi sekolah. Ketika kepercayaan rusak, hubungan menjadi tidak efektif.
3. Penyalahgunaan uang tabungan ini juga menghambat kelancaran operasional sekolah karena anggaran yang semestinya mendukung kegiatan belajar siswa menjadi terganggu.
4. Menurut Kartono (2017) tindakan penyalahgunaan uang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial yang dapat berujung pada sanksi hukum. Guru yang terbukti melakukan tindakan tersebut akan menghadapi konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, pidana, dan kewajiban mengganti kerugian.
5. Dalam jangka panjang peristiwa seperti ini merusak budaya integritas lingkungan Pendidikan, menurunkan kredibilitas guru sebagai teladan moral, serta mengikis kepercayaan publik terhadap sistem Pendidikan secara keseluruhan.

C. Solusi

Dalam menangani kasus penyalahgunaan uang tabungan siswa oleh oknum guru disekolah dasar, perlu dilakukan penanganan dan pemberian solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa cara penanganan atau solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. langkah awal yang penting adalah membuka jalur komunikasi yang terbuka dan transparan antara semua pihak yang terlibat mulai dari siswa, orangtua siswa, dan Lembaga sekolah. Komunikasi yang efektif dan terbuka akan membantu dalam membantu siswa maupun orang tua untuk memantau laporan keuangan mereka.
2. Mulyasa (2019) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan sekolah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Saldo siswa diperiksa secara berkala setiap minggu atau bulan. Semua transaksi wajib dicatat secara tertulis dan digital, catatannya bukan hanya untuk pegangan guru tetapi juga untuk pegangan orangtua dan siswa yang menabung, setiap siswa atau orangtua siswa berhak meminta bukti transaksi kapanpun kepada guru yang bersangkutan.
3. Menurut Sagala (2020), penegakan kode etik profesi guru harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar menjadi pedoman moral dalam menjalankan tugas. Pembuatan dan penegakkan kode etik pengelolaan tabungan, yang isi kode etiknya dapat mencakup yang mengelola uang tabungan tersebut wajib jujur, amanah dan bertanggung jawab, yang mengelola uang tabungan dilarang meminjam, menggunakan, atau memindahkan dana tanpa izin, serta setiap transaksi harus dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel.
4. Siswa diberi Pendidikan literasi keuangan, serta sekolah harus menyediakan akses untuk mengecek saldo masing-masing melalui kartu tabungan atau aplikasi tabungan sederhana seperti gogle form atau aplikasi tabungan sekolah.
5. Bukti transaksi tabungan harus otomatis tercetak atau langsung dikirim ke whatsapp orangtua siswa.
6. Jika terjadi penyalahgunaan uang tabungan oleh oknum guru sekolah harus memberikan sanksi yang tegas agar adanya efek jera bagi si pelaku.

KESIMPULAN

Kasus pelanggaran kode etik guru melalui penyalahgunaan uang tabungan siswa oleh oknum guru disebuah sekolah dasar merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi guru yang sangat serius. Guru yang seharusnya menjadi teladan, pengayom, serta penjaga hak-hak peserta didik, tetapi malah menyalahgunakan kepercayaan dengan memanfaatkan dana tabungan siswa untuk kepentingan pribadi. Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi sekitar 25 siswa, tetapi juga mengakibatkan krisis kepercayaan yang mendalam dari orang tua dan masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyebab utama terjadinya penyalahgunaan uang tabungan tersebut meliputi 3 faktor, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan muncul dari kondisi ekonomi pelaku yang sulit, kesempatan terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi pengelolaan tabungan, sedangkan rasionalisasi menyebabkan pelaku membenarkan tindakannya dengan alasan-alasan pribadi. Ketiga factor tersebut berinteraksi hingga memicu terjadinya tindakan kecurangan yang merugikan peserta didik.

Dampak yang ditimbulkan cukup banyak, mulai dari kerugian ekonomi, tekanan psikologis pada siswa, hilangnya kepercayaan orang tua, serta menurunnya kredibilitas sekolah sebagai Lembaga Pendidikan. Masalah ini juga merusak budaya kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi dalam lingkungan Pendidikan. Guru yang melakukan penyalahgunaan uang tabungan ini akan terancam sanksi administratif, hokum, dan moral yang dapat berdampak jangka Panjang terhadap kariernya.

Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan melalui peningkatan transparansi pengelolaan tabungan, pemeriksaan saldo secara berkala, penerapan kode etik yang tegas, pemberdayaan literasi keuangan siswa, dan pemberian yang sesuai bagi pelaku. Kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua siswa, dan siswa sangat diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan sekolah agar peristiwa serupa tidak terulang. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa integritas dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam menjaga kualitas dan kredibilitas dunia Pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi sehingga penulis mampu menyusun artikel ini secara lebih mendalam dan sistematis. Tidak lupa ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan yang turut memberikan pandangan, referensi, serta diskusi yang membantu memperkaya pemahaman penulis mengenai masalah penyalahgunaan uang tabungan siswa yang terjadi di sebuah sekolah dasar.

Terima kasih juga penulis tunjukan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengumpulan informasi, baik melalui literatur, sumber jurnal, maupun diskusi terkait isu pelanggaran etika profesi guru yaitu penyalahgunaan uang tabungan siswa. Masukkan dan dukungan tersebut sangat berate bagi penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, D., Chintia, G., Haryanti, I., & Sinaga, N. S. (2025). *Pelanggaran kode etik guru dalam pengolaan dana tabungan siswa di pangabdaran: studi kasus dan implikasi*. Journal Education Research and Development, 01 (04), 383-385.
- Anwar, M. (2018). *Etika dan profesi kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Daryanto, A. S. (2024). *Kode Etik Guru*. Mutiara Aksara.
- Indriawati, Yulianto, & Simamora. (2023). *Etika Profesi Guru dan Implementasinya dalam Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Edukasi.
- Kartono, K. (2017). *Patologi sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020). *Pedoman Pengelolaan Dana Tabungan Siswa*. Jakarta: Kemendikbud.
- Mulyasa, E. (2019). *Manajemen pendidikan karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Naibaho, D., & Silalahi, C. I. (2025). *Analisis pelanggaran kode etik guru*. Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora.
- Oktavia, N., & Dwipihanty, A. (2023). *Analisis pelanggaran kode etik guru yang tidak mengembalikan uang tabungan siswa perspektif teori moralitas Emile Durkheim*. Universitas Muhammadiyah Cirebon.
- Restiana, D. (2023). *Etika Profesi keguruan*. Jakarta.
- Ridley, D. (2012). *The literature review: A step-by-step guide for student* (2nd ed.). London: Sage.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2018). *Organizational behavior* (18th ed.). New York: Pearson Education.
- Sagala, S. (2020). *Etika dan moralitas pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Schein, E. H. (2017). *Organizationalnculture and leadership* (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno (2021). *Etika Profesi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.